

BAB II

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI ABORSI

A. Pengertian dan Tatacara Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹ Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha* atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).²

Sementara dalam kamus besar Bahasa Indonesia sendiri aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.³

Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: "Aborsi ialah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan".⁴

1 Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Kompas, 2006), h. 32.

2 *Ibid.*, h. 32-33

3 Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 56

4 Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), h. 158.

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh al-Ghazali, aborsi adalah penyalahan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan. Dan, jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (jinayah), sebagaimana beliau mengatakan :

Pengguguran setelah terjadi pembuahan adalah merupakan perbuatan jinayah, dikarenakan fase kehidupan janin tersebut bertingkat. Fase pertama adalah terpecahnya sperma ke dalam vagina yang kemudian bertemu dengan ovum perempuan. Setelah terjadi konsepsi, berarti sudah mulai ada kehidupan (sel-sel tersebut terus berkembang), dan jika dirusak, maka tergolong Jinayah.⁵

2. Tatacara Aborsi

Banyak cara yang dilakukan orang di dalam melakukan aborsi. Eckholm melihat ada 4 hal yang sering dilakukan dalam melakukan aborsi, yaitu:

1. Menggunakan jasa medis di rumah sakit atau tempat-tempat praktek;
2. Menggunakan jasa dukun pijat;
3. Menggugurkan sendiri kandungannya dengan alat-alat kasar; dan
4. Menggunakan obat-obatan tertentu.

Kehamilan yang diperoleh melalui pasangan suami-isteri yang sah lebih banyak menggunakan jasa yang pertama, sedangkan kehamilan sebagai hasil hubungan gelap pada umumnya menggunakan cara kedua, ketiga, atau keempat.⁶

B. Alasan dan Motivasi Aborsi

⁵ Maria Ulfah Anshor. *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, h. 34.

1. Alasan Aborsi

Menurut Husein Muhammad, Pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan. Beberapa di antaranya adalah keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ia sendiri sedang menyusui bayinya. Dalam keadaan demikian, dia atau suaminya tidak mampu membayar air susu lain. Alasan lain adalah ketidakmampuan ibu menanggung beban hamil, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh.⁷

Pada kalangan wanita yang sudah menikah, alasan melakukan aborsi juga bermacam-macam, diantaranya adalah karena kegagalan KB/alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi (tidak sanggup membiayai lagi anak-anaknya/khawatir masa depan anak tak terjamin), alasan medis, sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, ataupun karena berstatus sebagai istri kedua dan suaminya tidak menginginkan kelahiran anak dari istri kedua tersebut.⁸ Prof. Sudraji Supraja menyatakan "99,7% perempuan yang melakukan aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah".⁹

Sedangkan pada wanita yang belum/ tidak menikah ditemukan bahwa alasan-alasan mereka melakukan aborsi adalah diantaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau bertanggung jawab, takut pada orang tua, berstatus janda yang hamil di luar nikah, berstatus sebagai simpanan seseorang dan dilarang hamil oleh pasangannya.¹⁰

Menurut Lysa Angrayni, Aborsi sebagai suatu pengguguran kandungan yang dilakukan oleh wanita akhir-akhir ini mempunyai

⁶ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor). *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 76..

⁷ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer.*, h. 126-127.

⁸ *Ibid.*, h. 187

⁹ *Ibid.*, h. 184

¹⁰ *Ibid.*, h. 187

sejumlah alasan yang berbeda-beda. Banyak alasan mengapa wanita melakukan aborsi, diantaranya disebabkan oleh hal-hal yaitu :

- a Alasan sosial ekonomi untuk mengakhiri kehamilan dikarenakan tidak mampu membiayai atau membesarkan anak.
- b Adanya alasan bahwa seorang wanita tersebut ingin membatasi atau menanggihkan perawatan anak karena ingin melanjutkan pendidikan atau ingin mencapai suatu karir tertentu.
- c Alasan usia terlalu muda atau terlalu tua untuk mempunyai bayi.
- d Akibat adanya hubungan yang bermasalah (hamil diluar nikah) atau kehamilan karena perkosaan dan incest sehingga seorang wanita melakukan aborsi karena menganggap kehamilan tersebut merupakan aib yang harus ditutupi.
- e Alasan bahwa kehamilan akan dapat mempengaruhi kesehatan baik bagi si ibu maupun bayinya. Mungkin untuk alasan ini aborsi dapat dibenarkan.¹¹

2. Motivasi Aborsi

Dalam hal ini yang akan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah hanya aborsi yang disengaja yaitu *abortus provocatus*, lebih khusus lagi mengacu pada *abortus provocatus criminalis* karena dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sementara aborsi spontan kita anggap sebagai kejadian di luar kemampuan manusia. Alasan-alasan seseorang perempuan melakukan *abortus provocatus criminalis*. Menurut Huzaemah T. Yanggo *abortus provocatus criminalis* ini didorong oleh beberapa hal, antara lain:¹²

- 1 Dorongan ekonomi/ dorongan individual: Dorongan ini timbul karena kekhawatiran terhadap kemiskinan, tidak ingin mempunyai keluarga besar. Hal ini biasanya terjadi juga pada Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah

11 Lysa Angrayni. Juli 2007. "Aborsi Dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Hukum Islam. Vol. VII No. 5*.

12 Huzaemah T. Yanggo, 2002 : 108.

tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibat banyak diantara mereka yang hidup masih menumpang pada orang tuanya apalagi ekonomi orang tuanya kurang. Padahal konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentunya meperberat tanggung jawab orang tuanya. Oleh karena itu mereka sepakat untuk tidak mempunyai anak terlebih dulu dalam jangka waktu tertentu. Jika sudah terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka menempuh jalan pintas dengan cara menggurkan kandungan.

- 2 Dorongan fisik: Dorongan ini seperti memelihara kecantikan dan mempertahankan status sebagai perempuan karir dan sebagainya yang aktifitasnya harus menampilkan kecantikan dan kemolekan tubuhnya.
- 3 Indikasi psikologis: Jika kehamilan diteruskan akan memberatkan penyakit jiwa yang dibawa ibu, seperti : perempuan yang hamil akibat perkosaan, hamil sebelum menikah atau hamil sebab kena guna-guna.
- 4 Indikasi eugenetik: Dorongan ini timbul jika khawatir akan penyakit bawaan pada keturunan seperti adanya kelainan dari buah kehamilan, sebab trauma mekanis (benturan aktifitas fisik yang berlebihan), maupun karena kecelakaan, kelainan pada alat kandungan, pendarahan, penyakit yang berhubungan dengan kondisi ibu seperti penyakit *syphilis*, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, penyakit ginjal, TBC, dan sebagainya.
- 5 Dorongan kecantikan: Dorongan ini timbul biasanya bila ada kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat, akibat radiasi, obat-obatan, keracunan dan sebagainya. Keadaan yang terjadi di dalam kandungan ibu yang menandung janin adalah sudah

ketentuan dari Allah, baik itu keadaan yang baik dan sempurna ataupun dalam keadaan cacat tubuhnya. Cacat dari janin yang dikandung wanita tersebut apabila tidak mengganggu kesehatan ibu, maka aborsi dilarang, tetapi apabila cacat tubuh tersebut mengganggu kesehatan ibu, maka aborsi semacam ini merupakan termasuk abortus *provocatus mecialis* sehingga diperbolehkan.

- 6 Dorongan Sanksi moral: Dorongan ini muncul biasanya karena perempuan yang hamil tidak sanggup menerima sanksi sosial masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo dan hamil di luar nikah.
- 7 Dorongan lingkungan: Faktor lingkungan juga mempengaruhi insiden pengguguran kehamilan muda, misalnya kemudahan fasilitas, sikap dari penolong (Dokter, bidan, dukun dan yang lainnya), pemakaian kontrasepsi, norma tentang aktifitas seksual dan hubungan seksual di luar pernikahan, norma agama dan moral.

C. Resiko Aborsi

Menurut Dadang Hawari, statistik membuktikan resiko bagi perempuan jika melakukan Aborsi adalah :

1. Kematian Perempuan karena aborsi jauh lebih besar dari kematian ibu karena melahirkan (bersalin) secara normal.
2. Perempuan yang melakukan aborsi berlatar belakang kriminal biasanya banyak pertimbangan. Antara lain karena hamil akibat hubungan yang tidak sah, lalu pacar atau keluarganya mendesaknya untuk menggurkan kandungan, karena malu menanggung aib. Padahal perempuan yang bersangkutan sama sekali tidak menghendaknya. Akibatnya dirinya menjadi serba salah dan pasrah.
3. Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan

kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi.¹³

D. Hukum Aborsi di Indonesia

Mengenai Hukum Aborsi di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah aborsi yang masih berlaku hingga saat ini, diantara Undang-Undang tersebut yang paling berkaitan adalah :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pada Pasal 346-349 KUHP tersebut mengategorikan aborsi sebagai tindak pidana, sebagaimana bunyi lengkap pasal-pasal tersebut di bawah ini :
 - a. Pasal 346: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun”
 - b. Pasal 347:
 - 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan penjara pidana paling lama dua belas tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.
 - c. Pasal 348 :
 - 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama

¹³ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*. (Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 74.

tujuh tahun.

d. Pasal 349: “Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan ia dapat dipecat dari jabatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan”.

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

Meskipun aborsi secara teknis ilegal dalam Hukum Pidana tapi pada tahun 1992, muncul Undang-Undang yang lebih liberal yaitu, : Undang-Undang nomor 23 tahun 1992.

Although abortion was technically illegal under the criminal code, a judicial interpretation in the early 1970s permitted medical professionals to offer the procedure so long as they were discreet and careful. The numbers of medical abortions carried out in Indonesia rose dramatically, and there was evidence of matching declines in the incidence of morbidity and mortality caused by dangerous illegal procedures. Medical and community groups campaigned for a more liberal abortion law to protect legal practitioners and stamp out illegal traditional practices (Studies In Family Planning, 1993; 24, 4 : 241-251).

Dalam Pasal 15 ayat 1,2, dan 3 Undang-Undang ini yang berkaitan dengan aborsi berbunyi sebagai berikut :

- a) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- b) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat1 hanya dapat dilakukan :
 - 1) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambil tindakan tersebut.
 - 2) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.

- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarga.
- 4) Ada sarana kesehatan tertentu.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.